



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 22 Tahun 2022**

**TENTANG**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Lurah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Membuat Surat Edaran Lurah yang ditujukan kepada Ketua RW dan Ketua RT di wilayah kerjanya:

KEDUA : Isi dari Instruksi Lurah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Ketua RW, RT, pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak (usia 18 tahun kebawah), termasuk tidak memberikan dukungan pada perkawinan anak (usia 18 tahun kebawah) dalam bentuk lisan maupun tertulis;
2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan menghimbau para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk turut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak usia dini;
3. Mengajak semua pihak baik pengurus masyarakat maupun warga masyarakat untuk ikut mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencegahan perkawinan

- anak (usia 18 tahun kebawah) dan warga masyarakat untuk tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya praktek perkawinan anak; dan
4. Aktif melaporkan jika terjadi perkawinan anak (usia 18 tahun kebawah) ke pengurus lingkungan RT/RW/Kader Posyandu/Kader PKK/FKDM atau ke pihak yang berwajib.

KETIGA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022.

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,



Junaedi, S.Sos, M. Si  
NIP.196612051987031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu